



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 53 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/257/KEUDA tanggal 25 Januari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti dengan menetapkan dan mengundang Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, Mf

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 53 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 1 Maret 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p>	<p>Faktor-faktor yang terkait perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Belanja Langsung.</p> <p>a. Belanja langsung yang dihitung dalam penetapan tarif RPMT adalah Belanja Barang dan Jasa, berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p>

			<p>(3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari biaya honor petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi harga.</p>	<p>b. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>c. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar.</p>
		<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $RPMT = TPJ \times TR$ <p>Keterangan:</p> <p>RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa.</p> <p>TR : Tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah beberapa pasal sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal ...</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Tingkat penggunaan jasa (TPJ) :</p> <p>a. TPJ = Frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Perlu koordinasi antara Pemda, Kemenkominfo dan provider terkait tugas dan tanggungjawab Pemda dan provider atas menara untuk memastikan jumlah frekuensi yang wajar dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>d. Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun.</p>

		<p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komponen biaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium petugas pengawas; b. uang harian; dan c. alat tulis kantor. <p>(5) Satuan Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Masa Retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	<p>(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam kota Indeks 0.9 b. Luar kota Indeks 1.1 <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menara Pole Indeks 0.9 b. Menara 3 kaki Indeks 1 c. Menara 4 kaki Indeks 1.1 <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal ...</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut:</p>	<p>Variabel/komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan variabel/komponen dalam perhitungan mempertimbangkan korelasi antara variabel/komponen tersebut dengan biaya untuk melakukan pengawasan dan hubungan antar variabel/komponen.
--	--	--	---	---

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Atau (Pemda pilih salah satu metode saja).

$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi.}$$

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp ..., - per menara per tahun.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- b. variabel/komponen yang berkorelasi langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah variabel/komponen jarak tempuh dan jenis menara.
- c. variabel/komponen jarak tempuh sudah mewakili variabel/komponen zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut.
- d. variabel/komponen jenis konstruksi menara sudah mewakili variabel/komponen ketinggian menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.

Pada Bagian Penjelasan Raperda dicantumkan:

1. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari;
2. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi yang terutang.

Contoh perhitungan tarif retribusi pada penjelasan Raperda (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah).

Jumlah menara = 75
 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2
 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari
 Jumlah hari yang digunakan untuk kunjungan menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari
 1 Tim terdiri atas 3 orang.

Angka indeks/kofisien dalam suatu variabel/komponen:


- a. penetapan angka indeks dalam suatu variabel/komponen perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum.
- b. Jumlah angka indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi indeks.
 Misalnya:
 variabel/komponen jenis menara terdiri atas 3 (tiga) kualifikasi, yaitu menara pole, menara tiga kaki dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks maksimal adalah angka 3 (Misal menara pole=0.3, menara tiga kaki=1, dan menara empat kaki =1,1).

Deskripsi	biaya	Jumlah hari	banyak	jumlah	ket
A. Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh kunjungan menara).					
Transportasi	Rp. ..	50 hari	1 tahun	Rp...	
Uang harian	Rp. ..	50 hari	3 orang	Rp...	
B. Belanja Bahan Habis pakai per tahun					
Pembelian ATK	Rp. ..		1 tahun	Rp...	
C. Total Belanja per tahun (A+B)				Rp...	
Biaya rata-rata atau Tarif Pengawasan per Tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per Tahun dibagi Jumlah Menara).				Rp...	

Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar.

Misalnya:
 Untuk variabel/komponen jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 1,1 dengan ketentuan indeks sebagai berikut:
 Menara pole=0,9, menara tiga kaki=1, dan menara empat kaki = 1,1.

				<p>Penetapan tarif:</p> <ol style="list-style-type: none">Pembebanan biaya kepada provider dapat berupa tarif tunggal atau tarif variabel (bervariasi).Untuk tarif tunggal, maka setiap menara dikenakan tarif yang sama, meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara).Untuk tarif variabel, maka setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara. Perbedaan tersebut dengan menggunakan variabel/faktor tertentu. <p>Dalam Penjelasan Pasal agar dicantumkan cara menghitung tarif retribusi dan contoh kasus/simulasi atas penghitungan retribusi yang terutang.</p>
--	--	--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003